MEKANISME DAN KEDUDUKAN MANFAAT ATAS PERTANGGUNGAN JIWA PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS: PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA UNIT SYARI'AH DISTRIBUSI BANCASSURANCE MAYBANK)

Jahuri, M. Mahbubi Ali, Ahmad Levi Fachrul Avivy
Institut Agama Islam Tazkia Bogor, Indonesia
Corresponding Author: @tazkia.ac.id

ABSTRAK

Tujuan - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis mekanisme penentuan penerima mafaat uang pertanggungan jiwa asurasi syari'ah dan status kedudukan atas manfaat pertanggungan jiwa dalam perspektif hukum Islam di PT. Asuransi Allianz life Indonesia unit syari'ah distribusi bancassurance Maybank.

Desain/metodologi/pendekatan – Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara) dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mereview data dan teori yang telah dibangun dalam penelitian. Pengecekan keabsahan data dengan triangulasi sumber.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan penerima manfaat atas uang pertanggungan jiwa di PT. Asuransi Allianz life Indonesia unit syari'ah distribusi bancassurance Maybank merupakan hak prerogratif peserta asuransi, baginya diperbolehkan memilih dan menunjuk penerima manfaat dengan syarat antara pihak yang diasuransikan dengan termaslahat/penerima manfaat ada hubungan *insurable interest.* Dengan skema pemberian *(hibah)* uang pertanggungan, adapun *hibah* tersebut baru bisa berlaku setelah pihak yang diasuransikan meninggal dunia dan klaim atas uang pertanggungan jiwa disetujui *(hibah muallaqah bi syarth maut al wahib)*. Kedudukan uang pertanggungan jiwa pada asuransi Allianz syari'ah adalah sebagai *mauhub* (harta benda yang diberikan), sedangkan pihak yang diasuransikan menempati kedudukanya *wahib* (pemberi), termaslahat menempati kedudukanya *mauhub lahu* (penerima).

Keterbatasan/implikasi penelitian – Studi ini meminta perhatian DSN-MUI dan regulator untuk mengeluarkan fatwa dan peraturan bahwa kedudukan uang pertanggungan jiwa adalah sebagai *mauhub* (harta benda yang diberikan), Pihak yang diasuransikan menempati kedudukanya *wahib* (pemberi), dan Termaslahat menempati kedudukanya *mauhub lahu* (penerima). Sehingga dengan dasar fatwa dan peraturan tersebut perusahaan asuransi syari'ah bisa mencantumkan dalam klausula polis perihal kedudukan uang pertangguan jiwa dalam asuransi syari'ah adalah sebagai *mauhub.*

Orisinilitas/nilai – Hal ini menambah literatur tentang mekanisme penentuan penerima mafaat uang pertanggungan jiwa asurasi syari'ah dan status kedudukan atas manfaat pertanggungan jiwa tersebut dalam perspektif hukum Islam. Studi ini juga berkontribusi menghindari konflik sesama ahli waris terkait pembagian *tirkah* karena kedudukan uang pertanggungan jiwa asurasi syari'ah adalah sebagai *mauhub* bukan *tirkah.*

Kata kunci: Pertanggungan Jiwa, Asuransi Syari'ah dan Hukum Islam

PENGANTAR

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari tidak bisa terhindar dari beragam risiko kehidupan seperti sakit, kecelakaan, cacat tetap total, cacat tetap sebagian, dan meninggal dunia. Untuk itu usaha terbaik yang bisa dilakukan adalah memitigasi risiko finansial yang ditimbulkan oleh sebab risiko-risiko kehidupan tersebut agar nilai ekonomis dan standar hidup keluarga tetap terjaga dan terjamin. Solusi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah adalah asuransi syari'ah (Suwaldiyana dan Rofiqoh, 2019).

Manfaat dasar dalam asuransi jiwa adalah uang pertanggungan. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan; "*Tirkah* sebagai suatu peninggalan seseorang yang diusahakan sewaktu hidupnya untuk ahli warisnya baik berupa harta atau yang bernilai harta" (Kasim 2014). Melihat asuransi jiwa ialah hasil persilangan antara hukum benda terkhusus hukum waris *testamentair* dan hukum perjanjian maka perjanjian asuransi jiwa dikatakan sebagai wasiat. (Pratama, Barkatullah, dan Erliyani 2019). Dalam kajian hukum perdata, dana asuransi menjadi hak orang yang disebutkan dalam polis sebagai penikmat (Satrio 1992). Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada tanggal 6 Mei 2020 memberitahukan *(ma'lumat)* bahwasanya akad yang digunakan antara perusahaan asuransi dengan peserta/pemegang polis menggunakan akad *hibah muallaqah bi al-syarth*, yaitu hibah baru terjadi apabila syarat yang ditentukan oleh perusahaan asuransi dipenuhi peserta. Terkait penerapan *hibah mu'allaqah* penelitian yang dikaji oleh Ali dan Hussain dengan judul *"Aplication of hibah mu'allaqah for a syariah compliant retirement annuity plan structure"* hasil penelitian tersebut mengusulkan program jaminan hari tua dengan menerapkan konsep *hibah mu'allaqah* bersama dengan *wakalah bil istihmar* (Ali dan Hussain 2014). Berkaitan dengan kedudukan uang pertanggungan jiwa dalam asuransi syari'ah ada beberapa perbedaan. Diantaranya, adalah *tirkah* dalam hasil kajian Projo 2011 dan Ramsay 2019, *wasiat* dalam hasil kajian Linawati 2016, Mochaddin dan Prihatini 2015.

PT. Asuransi Allianz life Indonesia unit syari'ah dipilih sebagai studi kasus karena beberapa alasan: Pada tanggal 03 juni 2021, Allianz Syariah berhasil meraih penghargaan Indonesia *Sharia Finance Awards* 2021 sebagai *The Outstanding Provision of Various Sharia-Principles Health Insurance Products* dengan katagori *Sharia Business Unit of Life Insurance*. Pada 21 Oktober 2021, Allianz Syariah mendapat penghargaan sebagai asuransi syari'ah terbaik 2021 untuk kategori aset lebih dari 1 triliun dari *Economics Syariah Award in 2021*. Hingga akhir 2021, total jumlah peserta individu Allianz Life Syari'ah mencapai lebih dari 100.000 orang sedangkan total peserta asuransi pembiayaan syari'ah mencapai lebih dari 5 juta orang (Prasetyo, 2021).

Adapun kajian dari sisi mekanisme peserta asuransi menunjuk penerima manfaat serta akad yang digunakanya sehingga bisa diketahui kedudukan manfaat atas uang pertanggungan jiwa dari perspektif hukum Islam dengan studi kasus ini yang membedakan dengan kajian dari peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan Asuransi Allianz syari'ah distribusi pemasaran perbankan *(Bancassurance)* Maybank.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana mekanisme penentuan penerima manfaat uang pertanggungan jiwa dalam asuransi syari'ah.
2. Bagaimana kedudukan atas uang pertanggungan jiwa dalam asuransi syari'ah
3. Bagaimana mekanisme dan kedudukan atas uang pertanggungan jiwa pada asuransi Allianz syari'ah.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis mekanisme penentuan penerima mafaat uang pertanggungan jiwa asurasi syari'ah dan status

kedudukan atas manfaat pertanggungan jiwa tersebut dalam perspektif hukum Islam di PT. Asuransi Allianz life Indonesia unit syari'ah distribusi bancassurance Maybank.

TINJAUAN LITERATUR

ASURANSI

Menurut Mark R. Greene, asuransi adalah institusi atau organisasi ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan menggabungkan diri dalam satu manajemen dan kelompok objek di dalam lingkup yang lebih rinci. Menurut Robert I. Mehr asuransi merupakan suatu alat yang bertujuan mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara bersama-sama dapat diprediksi. Kerugian yang diprediksi itu kemudian dibagi dan didistribusikan secara adil dan merata di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut. Menurut C Arthur Williams J.R. asuransi merupakan alat yang dimana risiko dua orang atau lebih atau dari dua atau perusahaan-perusahaan yang digabungkan melalui konstribusi premi yang pasti atau pun yang ditentukan sebagai dana yang dipakai guna membayar klaim (Abdulkadir, 2006).

ASURANSI SYARIAH

Asuransi syari'ah *(Takaful)* adalah jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga (Billah, 2001). Menurut Dewan Syariah Nasional MUI (dalam Didin Hafidhuddin, 2009) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* dengan cara memberikan pola pengembalian kepada sejumlah orang atau pihak ketika menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum-hukum Islam. Dalam arti pelaksanaanya tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maisyir* (perjudian), *riba* (bunga), *dzhulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), dan barang haram.

HUKUM ISLAM

Adapun yang dimaksud hukum Islam dalam kajian ini adalah terbatas tentang *Tirkah,* Wasiat, dan *Hibah*.

Tirkah

Ilmu yang membahas tentang harta peninggalan mayit *(Tirkah)* adalah *Fiqh al mawarits.* Menurut para ulama' *Fiqh al mawarits* memiliki beragam pengertian. Menurut pendapat Sayyid Sabiq *Fiqh al mawarits* atau *ilmu al Faraidh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, adapun ilmu yang membahas masalah tersebut disebut ilmu waris atau *ilmu al faraidh* (Sabiq, 1993). Menurut Muhammad bin Umar al Baqri dalam *syarh rahabiyah* Fikih mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang memahami tentang problematika-problematika didalam tata-cara pembagian harta pusaka dan mengetahui hitungan-hitungan untuk menyelesaikan pembagian harta pusaka tersebut (Muhammad, 2003). Menurut Muhammad Asy Syarbini al Khatib, dalam kitabnya *Mughni al Muhtaj*, *Fiqh al mawarits* adalah Ilmu fikih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka (Syarbini, 1958). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Wasiat

Wasiat menurut para ulama' memiliki beragam pengertian. Wasiat menurut Imam Abu Hanifah adalah pemberian hak memiliki secara *tabarru'* yang pelaksanaanya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian. Wasiat menurut Imam Malik adalah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggalan si pewasiat. Wasiat menurut Imam as Syafi'i adalah amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik menyandarkanya dengan perkataan atau tidak. Wasiat menurut Imam Ahmad bin Hambal adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat menurut al Ibyani adalah sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya (Syarifuddin, 2004). Menurut Kompilasi Hukum Islam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 171 butir f wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Hibah

Hibah menurut para ahli (dalam Nasrun Haroen, 2003) memiliki pengertian yang beragam, diantaranya: menurut pendapat Jumhur ulama' hibah adalah: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela". Menurut Sayyid Sabiq (1993), hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan. Menurut Syekh Muhammad Qâsim al-Ghazzi (1480), bahwa *hibah* adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas. Menurut Syekh Zainuddin Ibnu Abd al Aziz al-Malîbary (1965), bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada umumnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli tabarru, dengan tanpa ada penukarannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

METODOLOGI PENELITIAN

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi yang dipilih dalam penelitian harus memiliki korelasi yang erat dengan topik masalah yang diteliti (Singarimbun & Effendi, 1989). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh stakeholder yang berada di bawah naungan asuransi Allianz syari'ah. Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang akan diteliti. Adapun ide dasar dari pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menyeleksi bagian dari elelmen-elemen populasi. Kesimpulan tentang keseluruhan populasi diharapkan bisa didapat (Cooper & Pamela 2001). Keunggulan ekonomis pengambilan sampel yaitu dari segi biaya lebih murah dan dapat memberikan hasil lebih cepat (Supardi, 1993). Responden dalam penelitian ini terdiri dari kepala divisi, Sales leader, financial advisior, dan seluruh stake holder yang berada di bawah divisi Allianz syari'ah. Adapun metode *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*.

DATA DAN SUMBER DATA

Tokan (2016) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat dua jenis sumber data, yaitu: Data primer dan data sekunder.

Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data/*observer* atau peneliti meliputi wawancara dengan kepala divisi asuransi Allianz syari'ahAllianz chanel Maybank, Sales leader asuransi syari'ah Allianz chanel

Maybank, Financial advisior Allianz chanel Maybank. Sedangkan untuk sumber data lainnya berasal dari buku teks, jurnal, makalah, artikel, dan penelitian terdahulu, selanjutnya data-data yang terkumpul dari sumber ini disebut dengan data primer.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya seperti website resmi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan bentuk pendekatan data dan sumber data, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi:

Wawancara

Teknik wawancara merupakan bentuk teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan peneliti dalam model penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif (Sukmadinata 2016). Peneliti melakukan wawancara berdasarkan atas pertanyaan penelitian tentang mekanisme dan kedudukan penerima manfaat uang pertanggungan jiwa di PT. Asuransi Allianz life Indonesia divisi syari'ah. Wawancara yang dilakukan pada Kepala Divisi, Sales Leader, Financial Advisior Allianz chanel Maybank. Dalam kajian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang pelaksanaanya menggunakan pedoman wawancara secara sistematis namun peneliti juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru sesuai dengan temuan permasalahan yang didapatkan dari narasumber atau pihak informan (Sugiyono 2010). Dengan cara penulis membuat pedoman wawancara sebagaimana *variable* yang ada dalam penelitian ini, dalam proses wawancara penulis diperbolehkan mengembangkan pertanyaan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Observasi

Observasi menurut Sukmadinata (2016) adalah sebuah teknik atau metode dalam mengumpulkan data dengan cara pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam kajian ini observasi dilaksanakan pada tahapan pelaksanaan dan evaluasi yakni dengan metode obervasi partisipasi aktif dan pasif. Disamping itu penulis juga melakukan observasi melalui berbagai kegiatan dari dokumen-dokumen dan sumber data lainnya.

Studi Dokumen

Adapun studi dokumen dalam kajian ini dilakukan atas dasar pertanyaan penelitian tentang mekanisme dan kedudukan penerima manfaat uang pertanggungan jiwa di PT. Asuransi Allianz life Indonesia divisi syari'ah. studi dokumen ini bersumber dari dokumen yang ada di PT. Asuransi Allianz life Indonesia baik yang sudah tercetak maupun yang sudah tertera di website resmi perusahaan. Dokumen yang peneliti dapatkan diantaranya klausula dalam buku polis asuransi jiwa syari'ah.

Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moloeng (2010) mengatakan analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jelas bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data sehingga menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Musfah (2016) analisis data yang digunakan

dalam penelitian kualitatif adalah model analisis data mengalir (*flow model*). Dalam model ini, terdapat langkah analisis yang harus dilakukan oleh peneliti, diantaranya yaitu:

Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu membuat catatan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan dan atau tujuan penelitian.

Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian. Reduksi data dilakukan sebelum data dikumpulkan.

Penyajian Data

Menurut Musfah, penyajian data yaitu menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data disajikan dalam bentuk teks naratif. Namun untuk teks tertentu, dapat dialihkan dengan bentuk gambar, bagan ataupun tabel, agar memperkuat data deskriptif dan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Dengan demikian menurut peneliti, setelah adanya reduksi data kemudian dilanjutkan dengan penyajian data. Dalam penelitian ini bersifat kualitatif sehingga penyajian datanya berupa penjabaran makna atau naratif.

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan yaitu menganalisis data atau verifikasi. Analisisnya menggunakan analisis model yang mana analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama di atas. Data yang telah terkumpul direduksi untuk dipilih mana yang tepat untuk disajikan. Data yang dipilih tersebut harus dapat menjawab perumusan masalah dan mengandung pemaknaan.

Teknik analisis data tersebut dapat digambarkan melalui bagan di bawah ini.

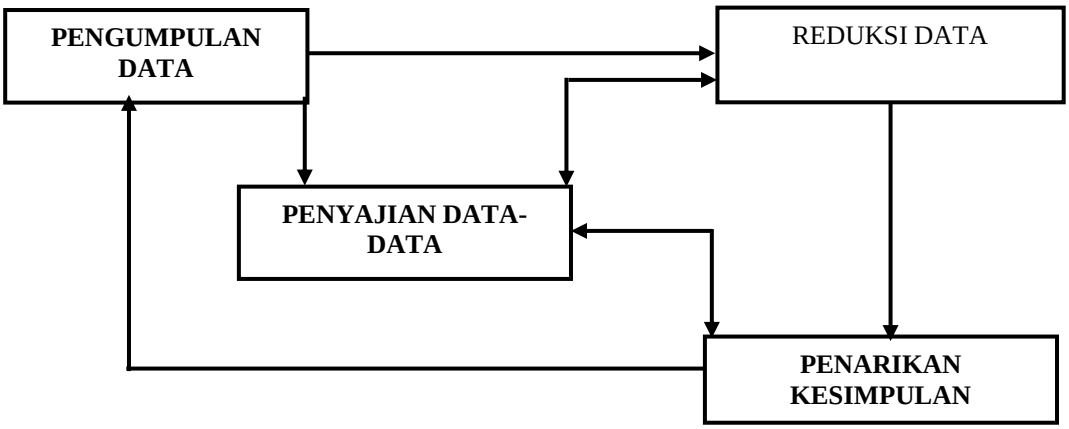

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Lexy J. Moleong (2010)

Uji Keabsahan Data

Triangulasi

Sugiyono (2010) mengatakan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jika peneliti sudah melakukan proses triangulasi, maka dapat dipahami bahwa data tersebut telah

diuji kredibilitasnya. Karena triangulasi melibatkan berbagai sumber data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, Jika dijelaskan melalui bagan maka akan tampak seperti di bawah ini.

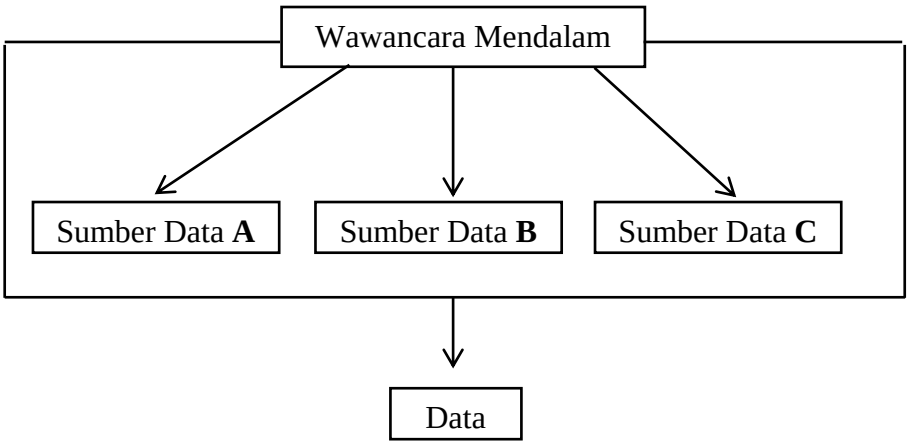

Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Sugiyono (2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penentuan Penerima Manfaat Atas Uang Pertanggungan Jiwa dalam Asuransi Syari'ah. Bagan-bagan inti dalam asuransi jiwa syari'ah yaitu meliputi peserta, pihak yang diasuransikan, pembayar kontribusi, dan termaslahat atau penerima mafaat atas uang pertanggungan. Bila ditampilkan dalam bagan akan terlihat seperti dibawah ini:

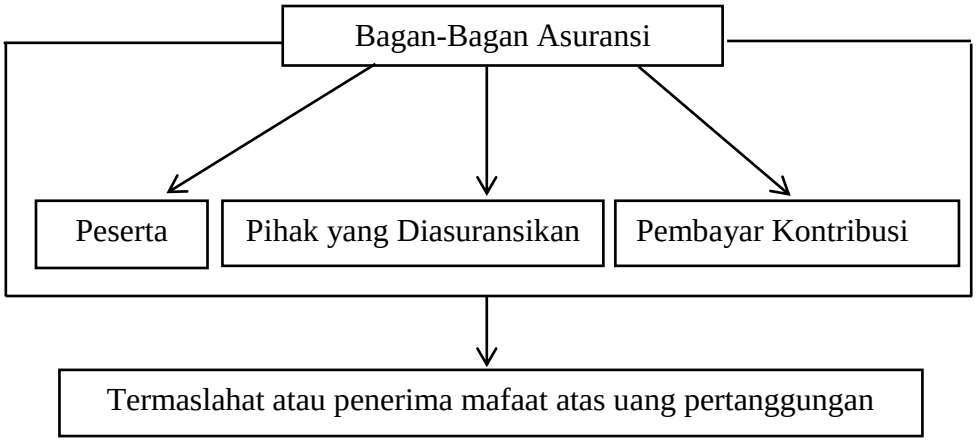

Gambar 1: Bagan-bagan inti dalam asurasi jiwa syari'ah Yoga diolah oleh penulis (2022)

Istilah peserta *(police holder)* dalam asuransi konvensional disebut dengan "pemegang polis", Pihak yang diasuransikan *(insured)* dalam asuransi konvensional disebut "tertanggung" biasanya adalah tulang punggung atau pencari nafkah utama dalam keluarga, pembayar kontribusi *(premium payer)* dalam asuransi konvensional disebut dengan istilah "pembayar premi", Termaslahat dalam asuransi konvensional disebut dengan penerima manfaat *(beneficiary)*.

Peserta asuransi merupakan pihak yang mengadakan kontrak asuransi jiwa syari'ah dengan perusahaan, jadi dapat dipahami bahwa pada asuransi jiwa syari'ah penentuan

penerima manfaat atas uang pertangguan jiwa adalah hak prerogratif peserta. Dengan syarat penerima manfaat adalah setiap orang yang memiliki ketergantungan finansial terhadap pihak yang diasuransikan. bisa satu orang atau beberapa orang dengan prosentasi yang sudah ditentukan. Adapun mekanisme pemberian uang pertanggungan jiwa adalah dana yang dikumpulkan dalam rekening *tabarru'* oleh pengelola dengan kewenangan akad *wakalah bil ujrah* akan *menghibahkan* sesuai dalam akad *kafalah* kepada penerima manfaat yang sudah ditunjuk oleh pihak yang diasuransikan dan tercatat dalam kontrak polis. Adapun pihak yang diasuransikan ini merupakan kunci utama atas manfaat polis karena jiwanyalah yang dipertanggungkan (Prasetyo, 2022). Bila ditampilkan dalam bagan akan terlihat seperti dibawah ini:

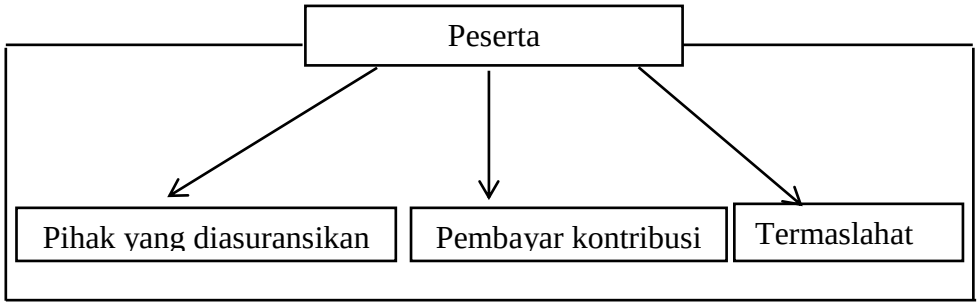

Gambar 2: Kewenangan peserta dalam penunjukan penerima manfaat atas pertanggungan
Yoga diolah oleh penulis (2022)

Kedudukan Atas Uang Pertanggungan Jiwa dalam Asuransi Syari'ah

Asuransi syari'ah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan mengemban misi *aqidah, ibadah, iqtishodi,* dan keumatan. Adapun yang mendasari peserta mengikuti program perlindungan finansial berupa asuransi syari'ah adalah adanya kepentingan *(interest)* untuk menjaga kestabilan nilai ekonomisnya, serta tidak menjadi beban bagi orang lain jika dikemudian hari terjadi risiko-risko kehidupan yang tidak diinginkan. Karena peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul. Dengan gambaran jika peserta meninggal dalam masa perjanjian yang telah ditentukan, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal. Jika peserta masih hidup sampai masa perjanjian yang telah ditentukan atau berakhir, maka peserta akan mendapat bagian keuntungan atas investasi (Iswadi, 2015). Adapun penerima manfaat dalam polis kedudukanya bisa digantikan oleh orang lain yang masuk kriteria bisa menjadi penerima manfaat, baik dia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pihak yang diasuransikan. Dalam kajian hukum perdata, dana asuransi bukan sebagai harta bersama dan bukan harta warisan, tetapi menjadi hak orang yang disebutkan dalam polis sebagai penikmat (Satrio 1992). Melihat peserta asuransi adalah pihak yang mengadakan kontrak asuransi jiwa syari'ah dengan perusahaan maka kedudukan atas uang pertanggungan jiwa dalam asuransi syari'ah tergantung kepada akad yang disampaikan peserta kepada penerima manfaat.

Tirkah, Wasiat dan Hibah

Fiqh al mawarits menurut para ulama' diantaraya adalah Sayyid Sabiq, Muhammad bin Umar al Baqri, Muhammad Asy Syarbini al Khatib, Prof Hasby As-Shiddiqi, Wirjono

Prodjodikoro, Muhammad Ali al Sabouni, Sulaiman Rasjid, Dr. Musthafa al Khin, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pegertian yang beragam dan sudah penulis bahas secara mendetail di bab II dengan kesimpulan bahwa *fiqh al mawarits* atau *ilmu al faraidh* merupakan suatu cabang ilmu fikih yang berisikan tentang pengetahuan untuk membahas dan mengatur tentang perpindahan hak atau harta dari si pewaris kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapatkan waris, dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian, *fiqh al mawarits* atau *ilmu al faraidh* terdapat empat syarat dan tiga rukun yaitu:

Syarat waris:

1. Orang yang mewariskan harta benar-benar telah meninggal dunia.
1. Ahli waris yang akan mendapatkan warisan benar-benar hidup.
2. Diketahui dengan jelas hubungan ahli waris dengan si mayit.
3. Satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci.

Rukun waris:

4. Orang yang mewariskan *(muwarris).*
5. Orang yang mewarisi *(waris).*
6. Harta warisan *(maurus).*

Memahami dari pengertian di atas, maka status kedudukan atas uang pertanggugan jiwa pada asuransi syari'ah tidak termasuk *tirkah* yang pembagianya sesuai dengan ketentuan hukum waris karena tidak terpenuhi salah satu syarat dalam pewarisan yaitu penetapan penerima manfaat atas uang pertanggugan jiwa pada waktu peserta (pewaris) masih dalam keadaan hidup, disamping itu uang pertanggugan jiwa juga bisa diberikan kepada satu orang saja yang dikehendaki oleh peserta asuransi walaupun masih ada ahli waris lain yang masih hidup dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum waris, dan prosentase ataupun nama ahli waris dalam asuransi syari'ah bisa dirubah sewaktu-waktu dan digantikan oleh ahli waris lain sebagai penerima manfaat sesuai yang dikehendaki oleh peserta asuransi dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum waris.

Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa harta, hak atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain semasa hidupnyanya tanpa ada sebab apa-apa, dan juga tanpa mengharap balasan apa-apa yang secara efektif berlaku setelah matinya orang yang berwasiat (Wirdyaningsih, 2005).

Wasiat menurut para ulama' diataraya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam as Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Wahbah al-Zuhaili, Sayid Sabiq, Amir Syarifuddin, dan Kompilasi Hukum Islam memiliki pegertian yang beragam dan sudah penulis bahas secara mendetail di bab II dengan kesimpulan bahwa wasiat ialah pemberian harta, hak atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain semasa hidupnyanya tanpa sebab apa-apa, dan tanpa mengharap balasan apa-apa setelah mati seseorang tersebut. Dengan demikian, wasiat mencakup tiga unsur penting di dalamnya yaitu:

1. Pemberi wasiat.
2. Penerima wasiat.
3. Objek wasiat.
4. Dengan empat rukun dan tiga syarat yaitu:

Rukun wasiat:

1. *Al Mushi* (orang yang berwasiat).
2. *Al Musha lahu* (orang yang menerima wasiat).
3. *Al Musha bihi* (harta benda yang diwasiatkan).
4. *Sighot (ijab qobul).*

Syarat wasiat:

1. *Al Mushi* (orang yang berwasiat).
   a. Mukallaf (baligh dan berakal sehat).
   b. Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri.
2. *Al Musha lahu* (orang yang menerima wasiat).
   a. Orang yang bisa menjadi pemilik
   b. Tidak untuk maksiat.
3. *Al Musha bihi* (harta benda yang diwasiatkan)
   a. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta benda, jika melebihi 1/3 harus ada persetujuan ahli waris.
   b. Tidak boleh berwasiat kepada salah satu dari ahli waris terkecuali ada persetujuan dari semua ahli waris.

Memahami dari pengertian di atas, maka status kedudukan atas uang pertanggugan jiwa pada asuransi syari'ah tidak termasuk wasiat karena dalam wasiat harta benda yang diwasiatkan (Al Mushabihi) disyaratkan tidak boleh lebih dari 1/3 harta benda dan jika melebihi 1/3 maka harus ada persetujuan semua ahli waris, disamping itu juga tidak boleh berwasiat kepada salah satu dari ahli waris saja terkecuali ada persetujuan dari semua ahli waris.Hibah ialah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik dari seseorang kepada orang lain secara sukarela diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Hibah menurut para ulama' diataraya adalah Sayyid Sabiq, Syekh Muhammad Qâsim al-Ghazzi, Syekh Zainuddin Ibnu Abd al Aziz al-Malîbary, Ensiklopedi Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam memiliki pegertian yang beragam dan sudah penulis bahas secara mendetail di bab II dengan kesimpulan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain secara sukarela di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Dengan demikian, hibah mencakup tiga unsur penting di dalamnya:

1. *Wahib* (pemberi).
2. *Mauhub lahu* (penerima).
3. *Mauhub* (harta benda yang diberikan).

Dengan empat rukun dan tiga syarat yaitu:

Rukun hibah:

1. *Wahib* (pemberi).
2. *Mauhub lahu* (penerima).
3. *Mauhub* (harta benda yang diberikan).
4. *Sighot (ijab qobul).*

Syarat hibah yaitu:

1. *Wahib* (pemberi).
   a. Pemilik sah dari barang yang dihibahkan.
   b. *Mukallaf* (baligh dan berakal sehat).
   c. Tidak ada paksaan dan kekhilafan sehingga tidak ada cacat kehendak.
2. *Mauhub lahu* (penerima).
   a. Seluruh manusia dapat menerima hibah.
3. *Mauhub* (harta benda yang diberikan).
   a. Ada barangnya.
   b. Bendanya harus mempunyai nilai.
   c. Bendanya dapat dimiliki.
   d. Bendanya dapat diserahkan.

Macam-macam hibah dilihat dari segi bentuknya;

1. *Hibah Muallaqah*
2. *Hibah Umra*
3. *Hibah Ruqba*
4. *Hibah bil iwadh (hibah bil qirodh/hibah bi tsawab)*

Memahami dari pengertian di atas, maka akad dalam menentukan penerima manfaat atas uang pertanggugan jiwa pada asuransi syari'ah adalah *hibah* dan masuk kategori *hibah muallaqah.* Adapun *hibah muallaqah* adalah suatu pemberian yang keefektifanya bergantung pada pemenuhan suatu kondisi atau peristiwa tertentu di masa yang akan datang. Dalam hal ini, hibah menjadi efektif bila syarat yang ditetapkan itu dipenuhi (Ali, 2012). sedangkan kedudukan uang pertanggungan jiwa adalah *mauhub*. Karena dalam *hibah* jika orang tua memberikan sesuatu/harta benda kepada anaknya diperbolehkan untuk mencabut kembali pemberian tersebut sebagaimana dalam asuransi syari'ah penerima manfaat juga bisa dirubah atau diganti dengan ahli waris lain sesuai dengan yang dikehendaki oleh peserta asuransi. Hal ini juga menguatkan pemberitahuan *(ma'lumat)* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada tanggal 6 Mei 2020 terkait akad *hibah muallaqah bi al-syarth* dan batasan *ujrah* pada produk asuransi non-PAYDI (produk asuransi yang dikaitkan dengan asuransi) bahwasanya akad yang digunakan antara perusahaan asuransi dengan peserta/pemegang polis menggunakan akad *hibah muallaqah bi al-syarth*, yaitu hibah baru terjadi apabila syarat yang ditentukan oleh perusahaan asuransi dipenuhi peserta. Hal senada juga dibahas oleh *Syari'ah Advisory Council*- Bank Negara Malaysia dalam rapat ke-34 pada tanggal 21 April 2003 memutuskan beberapa hal diantaranya adalah manfaat asuransi bisa dijadikan hibah karena tujuan dasar dari asuransi adalah untuk memberikan perlindungan bagi peserta asuransi, karena manfaat asuransi adalah hak peserta, dan ia berhak menggunkan haknya sesuai dengan syari'ah.

Bila ditampilkan dalam bagan akan terlihat seperti dibawah ini:

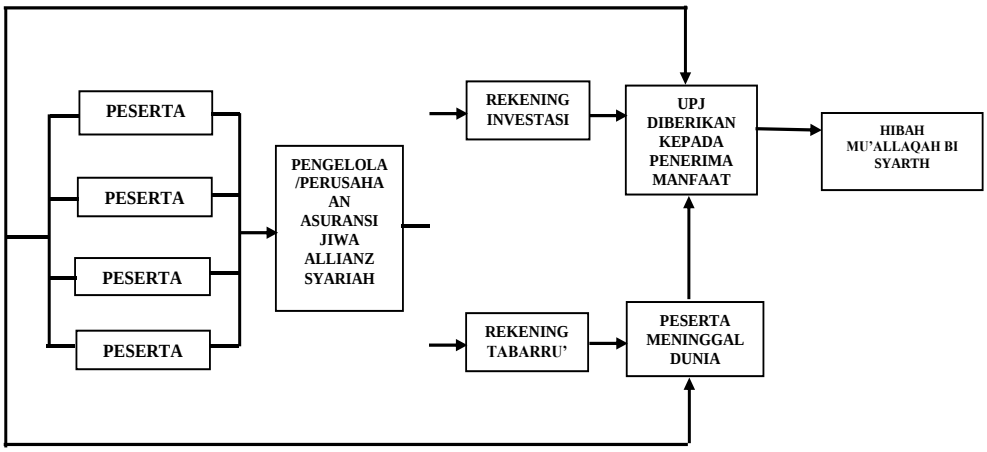

Gambar 3: Kedudukan Atas Uang Pertanggungan Jiwa Asuransi Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam Rahmah diolah oleh penulis (2022)

Kajian Mekanisme dan Kedudukan Atas Uang Pertanggungan Jiwa dalam Asuransi Allianz Syari'ah Distribusi Perbankan (Bancassurance)

Melalui wawancara penulis dengan area sales manager Allianz syari'ah Ibu Nor Rahmah; "Perusahaan asuransi Allianz syari'ah kedudukanya hanya sebagai pengelola dari para peserta asuransi, dan perusahaan akan mendapatkan keuntungan yaitu *fee* (upah) dengan konsep *wakalah bil ujrah.* Dan para peserta membayarkan kontribusi secara berkala dengan akad *Hibah Muqayyadah*. Karena produk asuransi jiwa syari'ah yang kita jual di Maybank hanya satu jenis *(unit link)* asuransi yang memiliki dua manfaat utama yaitu manfaat perlindungan dan manfaat investasi. Maka dalam proses jual beli akad yang

digunakan adalah akad jual beli tunai *(Bai'un Naqdun)* jadi sebagian dana masuk kerekening investasi dan sebagian yang lain masuk kerekening *tabarru*'. Jika dana direkening *tabarru'* tidak mencukupi untuk memberikan santunan pada peserta yang mengalami musibah berdasarkan akad *kafalah* yang sudah disepakati, maka Allianz sebagai pengelola *(mudharib)* akan memberikan dana talangan atau pinjaman dengan akad *qardh al hasan* (tidak berbunga)." Hal ini sebagaimana dalam klausula polis tertulis bahwa akad *wakalah bil ujrah* (kontrak) adalah akad pemberian kewenangan oleh peserta kepada pihak pengelola untuk mengelola dan menginvestasikan sejumlah kontribusi dengan memberikan sejumlah ujrah sesuai dengan kesepakatan.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa akad yang digunakan perusahaan asuransi Allianz adalah akad *wakalah bil ujrah*, dalam hal ini perusahaan berhak mendapatkan *fee* (upah) sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa penuh kepada perusahaan Allianz untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan pembayaran klaim, administrasi, pengelolaan dana, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.

Sehubungan dengan pemaparan mekanisme dan kedudukan atas uang pertanggungan jiwa di atas adalah wawancara penulis dengan pimpinan unit usaha syari'ah Allianz life Indonesia bapak Yoga Prasetyo: "Setiap orang bisa membeli polis asuransi syari'ah mas, dan dia sendiri bisa menjadi peserta sekaligus pihak yang diasuransikan atas polis yang dibelinya, atau yang menjadi pihak yang diasuransikan adalah orang lain dengan syarat orang tersebut memiliki hubungan keterkaitan finansial (*insurable interest)*. Adapun akad yang digunakan adalah akad *tabarru'* sebagaimana Fatwa DSN-MUI nomor 53 tahun 2006, dan akad *Mudharabah Musytarakah* sebagaimana Fatwa DSN-MUI nomor 51 tahun 2006." Hal ini sebagaimana dalam klausula polis tertulis bahwa pihak yang diasuransikan adalah orang yang diikut sertakan dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan prinsip syari'ah dan ketentuan yang berlaku pada polis. Sedangkan peserta asuransi adalah yang namanya dicantumkan dalam polis sebagai pihak yang mengadakan kontrak asuransi jiwa syari'ah dengan perusahaan. Adapun yang membiayai polis disebut pembayar kontribusi.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Yoga Prasetyo selaku pimpinan unit usaha syari'ah Allianz life Indonesia terkait penerima manfaat dalam asuransi syari'ah seperti berikut ini: "Penerima manfaat dalam asuransi syari'ah adalah orang yang ditunjuk oleh peserta bisa satu orang atau beberapa orang dengan prosentasi yang ditentukan juga oleh peserta dengan syarat harus memenuhi prinsip *insurable interest* dengan pihak yang diasuransikan. Artinya penerima manfaat *(beneficiary)* kemungkinan mendapat keuntungan jika pihak yang diasuransikan (*insured*) dalam asuransi tersebut tetap hidup. Sebaliknya, penerima manfaat berisiko mengalami kerugian bila pihak yang diasuransikan (*insured*) meninggal dunia. Atau dengan kata lain ada ketergantungan finansial dari penerima manfaat kepada pihak yang diasuransikan (*insured*). Berbicara akad yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat, sebelum menjawab hal itu ya mas, pada dasarnya kami (Pengelola/Allianz syari'ah) hanya mengadakan akad dengan peserta dengan akad *wakalah bil ujrah* sebagaimana Fatwa DSN-MUI nomor 52 tahun 2006. Adapun mekanisme dalam menentukan siapa yang menjadi pihak yang diasuransikan, pembayar kontribusi, dan penerima manfaat adalah hak peserta, namun kami akan melihat dan menyeleksi apakah para pihak yang ditunjuk oleh peserta sudah memenuhi kriteria klausula polis apa belum. Terkhusus dalam penentuan penerima manfaat kami mengacu pada ketentuan polis yang sudah disetujui oleh DPS kami yaitu; satu, orang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima manfaat, atau. kedua, orang yang ditunjuk sebagai ahli waris menurut ketentuan hukum waris/f*araidh*, atau. ketiga, orang yang ditunjuk atau wali untuk membagikan manfaat sesuai dengan hukum waris/*faraidh*. Memang secara eksplisit tidak disebutkan mas, dengan akad apa peserta menentukan penerima manfaat apakah dengan hibah atau wasiat, dan peserta ditengah tengah perjalanan diperbolehkan mengganti penerima manfaat dengan syarat memenuhi persyaratan menjadi penerima manfaat. dan

uang pertanggungan ini kedudukanya bukan sebagai harta waris yang harus dibagi mengikuti hukum waris".

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pada asuransi jiwa Allianz syari'ah penentuan penerima manfaat atas uang pertangguan jiwa adalah hak prerogratif peserta. Dengan syarat penerima manfaat adalah setiap orang yang memiliki ketergantungan finansial terhadap pihak yang diasuransikan. bisa satu orang atau beberapa orang dengan prosentasi yang sudah ditentukan. Adapun mekanisme pemberian uang pertanggungan jiwa adalah dana yang dikumpulkan dalam rekening *tabarru'* oleh pengelola dengan kewenangan akad *wakalah bil ujrah* akan *menghibahkan* sesuai dalam akad *kafalah* kepada penerima manfaat yang sudah ditunjuk oleh pihak yang diasuransikan dan tercatat dalam kontrak polis.

Dari penjelasan diatas, bisa kita lihat bahwa implementasi asuransi jiwa Allianz syari'ah sudah sesuai dengan fatwa dewan syari'ah nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah dan juga sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu kedudukan uang pertanggungan jiwa adalah *mauhub* dan akad yang digunakan dalam menentukan penerima mafaat adalah *hibah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan di PT. asuransi Allianz life Indonesia unit syari'ah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme penentuan penerima manfaat atas uang pertanggungan jiwa pada asuransi syari'ah merupakan hak prerogratif peserta asuransi sebab yang mengadakan akad dan meminta perusahaan asuransi syari'ah untuk menjadi pengelola adalah peserta. Bagi peserta berhak memilih dan menunjuk pihak yang diasuransikan, pembayar kontribusi, dan termaslahat dengan syarat antara pihak yang diasuransikan dengan termaslahat harus ada hubungan *insurable interest.* Yakni dengan skema pemberian *(hibah)* yang baru bisa berlaku setelah pihak yang diasuransikan meninggal dunia dan klaim atas uang pertanggungan jiwa disetujui. Atau dengan istilah lain *hibah muallaqah bi syarth maut al wahib.*

Kedudukan uang pertanggungan jiwa pada asuransi syari'ah adalah sebagai *mauhub* (harta benda yang diberikan), sedangkan pihak yang diasuransikan menempati kedudukanya *wahib* (pemberi), termaslahat menempati kedudukanya *mauhub lahu* (penerima).

Mekanisme penentuan penerima manfaat atas uang pertanggungan jiwa di PT. asuransi Allianz life Indonesia unit syari'ah sudah sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asuransi syari'ah yaitu dalam penentuan penerima manfaat atas uang pertanggungan jiwa sepenuhnya merupakan hak prerogratif dari peserta asuransi Allianz syari'ah sebab yang mengadakan akad dan meminta perusahaan asuransi Allianz syari'ah untuk menjadi pengelola adalah peserta. Syarat antara pihak yang diasuransikan dengan termaslahat harus ada hubungan *insurable interest.* Yakni dengan skema pemberian *(hibah)* dan *hibah* atas uang pertanggungan jiwa tersebut baru bisa berlaku setelah pihak yang diasuransikan meninggal dunia dan klaim atas uang pertanggungan jiwa disetujui. Adapun kedudukan uang pertanggungan jiwa pada asuransi Allianz syari'ah adalah sebagai *mauhub* (harta benda yang diberikan), sedangkan pihak yang diasuransikan menempati kedudukanya *wahib* (pemberi), termaslahat menempati kedudukanya *mauhub lahu* (penerima).

REKOMENDASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

REKOMENDASI

Kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia unit syari'ah agar memberikan saran kepada para peserta dalam menentukan penerima manfaat dengan akad yang tegas yaitu *hibah muallaqah bi syart maut al wahib* artinya pemberian uang pertanggungan jiwa tersebut baru bisa berlaku setelah pihak yang diasuransikan meninggal dunia dan klaim atas uang pertanggungan jiwa disetujui sehingga bisa terhindar dari kemungkinan buruk yang bisa terjadi yaitu sengketa perebutan harta peninggalan mayit *(tirkah).*

Kepada DSN-MUI agar segera mengeluarkan fatwa perihal kedudukan uang pertanggungan jiwa adalah sebagai *mauhub* (harta benda yang diberikan), Pihak yang diasuransikan menempati kedudukanya *wahib* (pemberi), dan Termaslahat menempati kedudukanya *mauhub lahu* (penerima). Sehingga dengan dasar fatwa ini nantinya perusahaan asuransi syari'ah bisa mencantumkan dalam klausula polis perihal kedudukan uang pertangguan jiwa dalam asuransi syari'ah adalah sebagai *mauhub.*

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan sampel yang berbeda dan atau dengan metode yang berbeda agar bisa mendapatkan hasil yang lebih komprehesif mengenai mekanisme dan kedudukan uang pertanggungan jiwa.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini hanya mencakup tentang mekanisme dan akad yang digunakan peserta asuransi dalam menentukan penerima manfaat serta mengkaji atas kedudukan uang pertanggungan jiwa dalam perspektif hukum Islam. Lingkup penelitian yang berfokus pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia unit syari'ah distribusi bancassurance Maybank belum dapat dijadikan acuan bagi asuransi syari'ah secara nasional

REFERENSI

Abdullah, Syahida. (2015). The Objectives of Takaful and Shariah: *Towards the Achievement of Maqasid Shariah. Journal of Human Capital Development.* Vol. 8 No. 1 January - June 2015.

Abu Zahrah, Muhammad. (1963). *Ahkam al-Tirkah wa al-Mawarits*. Mesir: Dar ai-Fikr al-Arabi.

Abu Zahrah, Muhammad. (1964*). Al-Takaful al-Ijtima'I Fil Islam*, (Kairo: Darul Qaumiyyah lil Tiba'ah wal Nasyr).

Agusti, Netta. (2019). *Relevansi Asuransi Syari'ah dengan Konsep Maqashid Syari'ah:* Telaah Indikator. Saqifah: *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah. 4 (1).*

Ali, AM. H. (2004). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Ali, Hasan. (2005). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Historis, Teoritis & Praktis), Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenada Media.

Ali, K. M. M. (1989). *Principles and Practices of Insurance under Islamic Framework. Insurance Journal*, 1.

Ali, Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Khatib, Muhammad Asy-Syarbiny. (1958). *Mughnil Mukhtaj*. Juz III, Kairo: Musthofa Al-Babil Halby.

Al-Sabouni, Muhammad Ali. (2005). *Hukum Kewarisan Menurut Al_Qur'an dan Sunnah.* Jakarta: Dar Al-Kutub AAl-Islamiyah.

Anshari, Abdul Ghofur. (2002). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi, Edisi Pertama.* Yogyakarta: Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII.

As-Shiddiqi, Teungku Muhammad Hasbi. (2001). *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Basyir, Ahmad Azhar. (1996). *Takaful sebagai Alternatif Asuransi Islam. "Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*. No. 2/VII/1996. Hlm. 15-21.

Billah, Mohd Mas'um. (2001). *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Chusna, Asna Jazillatul. (2015). Thesis UIN Sunan Kalijaga. *"Asuransi Sampah di Klinik Bumi Ayu Malang dalam Tinjuan Hukum Bisnis Syariah.*

Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Hafidhuddin, Didin, dkk. (2009). *Solusi Berasuransi*. Bandung: PT Karya Kita.

https://www.allianz.co.id

Husen, Fathurrohman. (2016). *Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Implementasi Akad Asuransi Syariah (Studi pada produk Mitra Iqra Plus di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta).*

Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini. (2005). *Kifayatul Akhyar.* Indonesia: Al-Haromain Jaya

Ismanto, Kuat. (2009). *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ismanto, Kuat. (2016). *Asuransi Syariah Perspektif Maqasid Syariah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Linawati. (2016). Thesis Universitas Narotama Surabaya. *"Wasiat Hibrida dalam Polis Asuransi Jiwa Individual"* (2016).

Louis Maluf. *Al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth.

Mowleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Cet. Ke. 13, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nazir, Habib & Hasanuddin, Muhammad. (2008). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Cetakan Kedua.* Bandung: Kafa Publishing.

Netta, Agusti. (2019). Saqifah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4 (1). "Relevansi Asuransi Syariáh dengan Konsep Maqashid Syari'ah.* Hal 65-74, th. 5, 2019.

Pratama, Aji Surya dkk. (2019). *Kedudukan Dana Asuransi Jiwa Dalam Relevansinya Dengan Pembagian Harta Warisan. "Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 4 Issue 1, Maret 2019.

Projo, Badru Shofar Pamangku. (2011). *Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. "Kedudukan Santunan Asuransi Jiwa Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Positif.*

Ramsay, Raphon Fajar Rizky Hakkun. (2010). Thesis Universitas Airlangga. *"Penerimaan Manfaat Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa dalam Waris Islam.*

Rasjid, Sulaiman. (2000). *Fiqih Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Juz III, Bairut.* Lebanon: Fath Al-i'lam Al-Arabi.

Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sharbini, (1978*). Mughni al-Muhtaj.* Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.

Sidik Tono. *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan.* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia).

Suhar. (2000). *Pewarisan Uang Asuransi Jiwa Dalam Perspektif Hukum Islam.* Jambi.

Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syari'ah. Konsep dan Sistem Operasional.* Jakarta: PT. Gema Insani Press.

Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah* (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani, cet. 1.

Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi. *Fath al-Qarîb al-Mujîb.* (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth.

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary. *Fath al-Mu'în, Maktabah wa Matbaah,* Semarang: Toha Putera. tth.

Tabara, Anis Jamil. (1977). *"At-Takaful al-Ijtima'i wal al-Qur'an al-Karim", Tesis, Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah,* Universitas Ummul Qura' Mekkah, 1977.

Taher, Izah Mohd, Zulqarnain, dan Ismail. (2005). *Service Quality in the Financial Service Industry in Malaysia; the Case of Islamic Bank and Isurance International* (Review of Business Research Papers, vol 1, no 2, Nov, 10-21. 2005.

Tim Redaksi Fokusmedia. (2007). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia

Usman Babiker Ahmad. (1997). *Qita al- Tamin fi al-Sudan*. Jeddah: *Islamic Research and Training Institut, Islam Development Bank, Research paper no. 46*, research division no. 18/1758 1997.

Wirdyaningsih dkk. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Yoga Prasetyo. (2020). *Menyatukan Langkah Memajukan Negeri. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah Insight I Edisi Kesembilan I Februari*

Zahrah, Abu. (1964). *al-Takaful al-Ijtima'I fi al-Islam*, Cairo: Dar al-Qaumiyyah li al-Tiba'ah.

Zarqa, Mustafa Ahmad. (1962). *Aqdu at-Ta'min wa Mauqifus Syariah al-Islamiyah Minhu, Damaskus*, tnp.

Zuhaili, Wahbah. (2002). *al Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, juz 5, cet. 4.